

BAB IV

WATER GOVERNANCE KANAL TARUM BARAT



Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur telah mengalami berbagai macam perubahan terkait pengelolaannya yang diindikasikan akan berdampak pada perubahan alokasi air kepada para penggunanya. Multifungsi penggunaan air yang sarat dengan berbagai kepentingan menyebabkan Kanal Tarum Barat harus bisa dikelola dengan baik, agar semua kepentingan tersebut dapat terakomodasi tanpa harus mengecilkkan kepentingan satu sama lain. Perlu digarisbawahi bahwa air merupakan hak dasar manusia, maka sudah barang tentu semua manusia, mampu ataupun tidak mampu berhak mendapatkan air sesuai dengan porsi dan kebutuhannya.

Water Governance di Kanal Tarum Barat pada dasarnya melibatkan berbagai macam aktor terkait multifungsinya. Dimana aktor-aktor yang terlibat ada yang berperan dan berpengaruh besar terhadap alokasi air, namun ada juga yang tidak. Analisis aktor dalam tata kelola air Kanal Tarum Barat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok aktor pemerintah, kelompok aktor sektor privat dan kelompok aktor *civil society*. Pengelompokan aktor-aktor tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari hubungan dan keterkaitan antar aktor dalam alokasi air di Kanal Tarum Barat untuk kemudian dianalisis dengan mengacu pada lima proposisi Stoker. Berikut merupakan aktor-aktor dalam *Water Governance* di Kanal Tarum Barat.

A. Kelompok Aktor Pemerintah (*Government*)

Kategori ini diisi oleh para aktor pemerintah yang pada dasarnya mempunyai andil dalam menentukan besaran alokasi air ke berbagai peruntukan. Dimana aktor-aktor pemerintah ini seharusnya bisa menjamin kelancaran pasokan air dari Waduk Jatiluhur khususnya Kanal Tarum Barat ke berbagai peruntukan tanpa berpihak pada aktor-aktor tertentu. Air yang mengalir harus bisa memenuhi kebutuhan di hilir di segala musim, karena jaminan akan ketersediaan air adalah hak dasar manusia yang dilindungi undang-undang. Berikut merupakan aktor-aktor pemerintah dalam *water governance* di Kanal Tarum Barat:

1. PJT II

PJT II selain memproduksi listrik sekitar 900 Kwh per tahun dengan keberadaan PLTA-nya, juga menyediakan dan menyalurkan air baku dari sumber-sumber air bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten dan Perusahaan Air



Minum (PAM) Jaya yang mencapai 442,74 juta m³ pada tahun 2007. Disamping itu menyediakan pula air baku untuk kawasan industri dan zona-zona industri di daerah kerja Perusahaan yang mencapai 87,70 juta m³ pada tahun 2007, selain itu tentu saja untuk irigasi pertanian.

PJT II merupakan aktor kunci dalam penentuan alokasi air ke berbagai peruntukan di Kanal Tarum Barat yang multifungsi. Dimana penentuan besaran alokasi air ditentukan oleh SK Direksi PJT II. Oleh karena itu ketidakberpihakan terhadap salah satu atau beberapa pengguna air yang notabene menghasilkan keuntungan bagi PJT II akan mengurangi atau bahkan menghilangkan masalah yang terjadi terkait jaminan ketersediaan dan akses pengguna terhadap air terutama petani. Semua pengguna air harusnya mendapatkan jaminan yang sama akan ketersediaan air.

2. Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat merupakan salah satu aktor yang penting terkait jaminan ketersediaan air bagi petani di daerah irigasi Jatiluhur. Hal tersebut dikarenakan Gubernur bertindak sebagai ketua irigasi provinsi yang berkepentingan untuk menentukan besaran luas sawah yang harus dialiri air irigasi Jatiluhur, dimana melalui SK Gubernur Jawa Barat, Gubernur mengatur pola dan jadwal tanam petani di daerah irigasi Jatiluhur. Namun di musim kemarau petani di Jawa Barat malah dilarang tanam padi dengan asumsi untuk menghemat persediaan air di Waduk Jatiluhur. Kebijakan tersebut diambil untuk mengamankan cadangan air sekaligus dimungkinkan untuk mengamankan pasokan air untuk kepentingan pasokan air baku bagi PAM Jaya dan sekitarnya. Keberpihakan pejabat pemerintah terhadap rakyat kecil terutama petani akan dapat meminimalisasi ketidakadilan terkait alokasi air, terutama di musim kemarau.

3. Camat, Bupati dan Walikota di Daerah Irigasi Jatiluhur

Camat, Bupati, dan Walikota sebagai ketua panitia irigasi merupakan aktor yang pada dasarnya dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat petani terkait jaminan ketersediaan air untuk tanam, dimana seharusnya dalam praktek penentuan besaran air dan luas sawah yang dialiri air tergantung dari usulan para panitia irigasi ini. Sehingga proses *bottom up* untuk menjaring aspirasi petani seharusnya benar-benar diterapkan secara ideal untuk meminimalisasi dampak kelangkaan air pada musim tanam yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian pada masyarakat petani yang sawahnya terkena puso akibat kekurangan air.

1. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja)

PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) melayani sebagian masyarakat di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat terhitung sejak 1 Februari 1998 melalui 25 tahun kerjasama dengan PAM Jaya. Aktor privat pengelola air minum ini mempunyai jaminan ketersediaan air dari Perum Jasa Tirta II, karena dalam musim kering sekalipun, kebutuhan air untuk konsumsi ini mendapatkan prioritas nomor satu (Hasil wawancara dengan Bapak X dari PJT II, 2008) dengan asumsi manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa air. Sementara Kota Jakarta memenuhi kebutuhan air bersihnya 80 % tergantung dari Kanal Tarum Barat, sehingga seringkali terjadi konflik perebutan air antara kepentingan air baku untuk kepentingan air minum warga Ibukota dengan kepentingan irigasi untuk pertanian terutama di musim kemarau di sepanjang Kanal Tarum Barat. Menurut Badan Regulator PAM DKI Jakarta, persoalan utamanya terletak pada masalah pengaliran air baku ke Jakarta yang terhadang berbagai masalah yang mempengaruhi segi kuantitas dan kualitas air untuk keperluan air bersih di Jakarta. Gangguan terhadap masalah kuantitas termasuk adanya 45 titik pengambilan air untuk irigasi (konflik kepentingan dengan pertanian, industri, serta pemukiman di sepanjang saluran).

2. Aetra Air Jakarta

Operator asing ini melayani masyarakat di sebagian wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara selama 25 tahun sejak tahun 1998. seperti halnya Palyja, operator ini juga mendapatkan jaminan ketersediaan air di segala musim terkait dengan sifatnya yang digunakan untuk konsumsi warga Ibukota. Namun keberadaan operator asing ternyata tidak pasti bisa melancarkan distribusi air bersih di Ibu Kota. Buktinya, banyak sekali keluhan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan mereka. Sering sekali air di rumah mati alias tidak mengalir sehingga membuat kalang-kabut masyarakat (Suara Karya, 2006).

3. Industri

Perkembangan industri yang cukup signifikan di sepanjang Kanal Tarum Barat pada dasarnya semakin menambah panjang daftar pengguna air KTB. Meskipun berdasarkan keterangan Bapak X dari PJT II (2008) dimana industri mendapatkan prioritas terakhir akan air, dengan kata lain jika ada sisa air dari air baku untuk air minum dan irigasi barulah air dialirkan untuk kepentingan industri. Namun pada kenyataannya berdasarkan neraca air Kanal Tarum Barat, jumlah industri yang terlayani air dari KTB semakin meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Dalam Pikiran Rakyat (2008) disebutkan bahwa saat ini, kepentingan para petani untuk mendapatkan air, terkesan kalah oleh industri. "Lihat saja, aliran air untuk industri tak pernah putus, sedangkan untuk pertanian kerap tersendat," ujar seorang peserta dialog asal Subang".

C. **Kelompok Aktor *Civil Society***

Kelompok ini diisi oleh masyarakat yang turut memanfaatkan air dari Kanal Tarum Barat untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Dimana dengan semakin beragamnya aktivitas yang notabene membutuhkan air dari KTB, membuat masyarakat semakin dijauhkan aksesnya terhadap air yang dikarenakan sifatnya yang non profit (tidak menghasilkan keuntungan) bagi PJT II. Berikut merupakan aktor-aktor yang masuk dalam kategori ini:

1. Petani

Irigasi pada mulanya merupakan tujuan awal dibangunnya waduk, namun seiring perkembangannya kebutuhan air akan irigasi semakin menjadi anak tiri. Hal tersebut diakibatkan terjadinya korporatisasi di tubuh PJT II yang berakumulasi pada komersialisasi air, dimana dalam usahanya PJT II harus memupuk keuntungan. Irigasi yang diberikan secara gratis dapat menjadi prioritas yang kesekian karena sifatnya yang non profit. Terlihat dalam neraca air Kanal Tarum Barat bahwa jumlah air untuk irigasi semakin menurun dalam 10 tahun terakhir. Namun dalam prakteknya, petani di daerah irigasi Jatiluhur tidak tinggal diam jika sawah mereka kekurangan air dalam masa tanam. Demonstrasi, komplain ke kantor PJT II, dan sampai yang paling ekstrim yaitu menjebol saluran merupakan usaha-usaha resisten para petani di sepanjang kanal untuk tetap dapat menyelamatkan sawahnya dari kekeringan.

Sistem *bottom up* yang diterapkan dalam penentuan alokasi air dari Waduk Jatiluhur ke Kanal Tarum Barat jika dilaksanakan dengan benar maka pada dasarnya akan memberi dampak positif terkait dengan multifungsi KTB, dimana dengan metode tersebut dimungkinkan untuk meminimalisasi ketidakadilan terkait alokasi air. Namun pada kenyataannya alokasi air untuk kepentingan irigasi masih tidak mencukupi, bahkan timbul konflik antara petani dengan petani karena pasokan air yang terbatas terutama petani yang sawahnya jauh dari kanal. Para pengguna baik untuk kepentingan irigasi, air baku, maupun industri pada dasarnya harus bisa mendapatkan air sesuai dengan kebutuhannya.

Petani hanya bisa mendapatkan air dengan kuantitas seperti yang tertulis dalam SK

Direksi PJT II. SK tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan SK Gubernur Jawa Barat mengenai jadwal tanam. Dimana dalam SK Gubernur tersebut disebutkan daerah yang akan menjadi target pengaliran air dan berapa hektar luas sawah yang harus diairi. Problem utama adalah SK Gubernur tersebut membatasi petani di daerah irigasi Jatiluhur untuk menanam padi di musim kemarau.

2. **Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**

Organisasi ini dibentuk untuk mewakili petani dalam menyalurkan aspirasinya mengenai kebutuhan akan irigasi. Namun pada kenyataannya, tidak semua petani dapat masuk dalam organisasi ini, sehingga suara yang diaspirasikan oleh P3A ini tidak dapat mewakili petani-petani lain yang tidak tergabung dalam organisasi P3A. Hal ini menyebabkan kekurangan air di tingkat petani masih tetap terjadi di beberapa daerah di sepanjang Kanal Tarum Barat terutama dimusim-musim kering dimana sumber setempat tidak dapat diandalkan.

3. **Ulu-ulu**

Ulu-ulu merupakan pengatur alokasi air di tingkat petani. Ulu-Ulu juga mendapatkan upah kerjanya dari masyarakat petani dengan memberikan hasil panen pada setiap musimnya, yakni sebesar 25 kg/ha.

4. **Keramba Jaring Apung**

Pada mulanya keramba jaring apung merupakan usaha untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi warga yang tergusur karena proyek pembangunan Waduk Jatiluhur, namun seiring perkembangannya usaha jaring apung ini malah menjadi usaha komersial orang-orang berduit untuk berinvestasi, dengan kata lain sebagian besar pemilik jaring apung bukanlah orang asli Purwakarta. Dimana dengan kemampuan finansialnya para pengusaha jaring apung tersebut memperbanyak kuantitas keramba, sehingga melebihi batas normal yang disarankan.

Aktivitas keramba jaring apung (KJA) ini pada dasarnya membahayakan keberlanjutan PLTA sebagai penghasil pendapatan terbesar Perum Jasa Tirta II (PJT II) terkait dengan korosi turbin PLTA yang diakibatkan akumulasi pakan ikan petani KJA, selain itu timbunan pakan ikan tersebut juga menyebabkan penurunan kualitas air baku yang dialirkan ke Kanal Tarum Barat yang tentu saja mengakibatkan pengelola air minum harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengolah air. Namun keberadaan KJA ini pada kenyataannya malah mengalami peningkatan yang signifikan, PJT II pun tak kuasa mengontrol laju kuantitas KJA

meskipun hal tersebut membahayakan tambang uangnya yaitu PLTA.


Para petani KJA pada dasarnya tidak memiliki kapasitas sama sekali dalam penentuan alokasi air dan sistem alokasi air, namun kelompok ini ternyata berpengaruh kuat terkait keterjaminan level Tinggi Muka Air (TMA) Waduk Jatiluhur untuk kepentingan usahanya. Dimana dalam kondisi musim kemarau, di saat semua membutuhkan air dalam jumlah banyak dan sumber setempat tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, maka waduk menjadi harapan semua orang, namun level TMA Waduk Jatiluhur tetap diusahakan stabil. Dengan kata lain ada usaha untuk mengurangi kebutuhan air bagi pengguna air lainnya demi menjaga kestabilan TMA.

D. Time Series Perubahan Kebijakan yang Mempengaruhi Alokasi Air Kanal Tarum Barat

Perubahan kebijakan yang terjadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, baik kebijakan dalam pengelolaan Waduk Jatiluhur, maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang relevan dengan keberadaan waduk, pada dasarnya mempengaruhi alokasi air ke para penggunanya terutama untuk irigasi pertanian. Dimana dengan munculnya kebijakan-kebijakan tersebut semakin memperjelas adanya indikasi komersialisasi air Kanal Tarum Barat. Air yang tadinya sebagai barang sosial yang bisa dinikmati semua orang terutama petani, beralih menjadi barang ekonomi yang pada nantinya hanya bisa diakses oleh orang yang sanggup membayar. Multifungsi Kanal Tarum Barat mengakibatkan banyak kepentingan yang terlibat dalam jaminan ketersediaan air ini. Bahkan Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) pun turut serta dalam perkara pengamanan sumber daya air ini khususnya untuk kepentingan air minum, dimana hal ini dikarenakan pinjaman ADB kepada Palyja (salah satu mitra asing PAM Jaya yang berasal Perancis) yang untuk pengembaliannya tergantung pada tersedianya jaminan pasokan air baku dari Kanal Tarum Barat Jatiluhur. Berikut merupakan *time series* yang menunjukkan perubahan kebijakan yang turut mempengaruhi alokasi air di Waduk Jatiluhur khususnya Kanal Tarum Barat.



Gambar 4.1
Time Series Perubahan Kebijakan



Berikut perubahan kebijakan yang terjadi terkait pemanfaatan sumber daya air yang sedikit banyak mempengaruhi alokasi air Waduk Jatiluhur khususnya Kanal Tarum Barat:

	Perubahan	Dampak
	<p>Perubahan PP terkait manajemen PJT II .</p> <p>Perubahan 1: Proyek serbaguna yang tujuan PJT II yang dibuktikan dengan kenaikan untuk irigasi menjadi Perusahaan Negara (PN) pendapatan PJT II yang signifikan dalam kurun yang masih diperuntukkan bagi kemakmuran waktu 1990-2001. Dimana kenaikan pendapatan rakyat tapi mulai membaca adanya keterbatasan tersebut diikuti dengan kekeringan yang melanda pemerintah dalam mengelola Jatiluhur.</p> <p>Perubahan 2: Perubahan dari PN menjadi Otorita dan kemudian PJT II yang mulai berorientasi memupuk keuntungan.</p>	<p>Indikasi terjadinya korporatisasi dalam tubuh PJT II yang dibuktikan dengan kenaikan pendapatan PJT II yang signifikan dalam kurun waktu 1990-2001. Dimana kenaikan pendapatan tersebut diikuti dengan kekeringan yang melanda petani di daerah irigasi Jatiluhur khususnya di musim kemarau.</p>
<p>Konsesi PAM Jaya dengan Palyja dan Thames</p> <p>UU Otonomi Daerah</p>		<p>Pengelolaan air di Jakarta diambil alih operator asing, dimana kedua operator tersebut membutuhkan jaminan alokasi air dari Kanal Tarum Barat, mengingat 80% kebutuhan air baku warga Jakarta disuplai oleh PJT II sebagai pengelola waduk.</p> <p>Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai kapasitas untuk meminta pajak atas air dan pajak atas keberadaan Waduk Jatiluhur di wilayahnya. Dimana keberadaan waduk ini dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>
<p>Penerbitan Sumber Daya Air</p>	<p>UU No. 7 Tahun 2004 tentang</p>	<p>Akses masyarakat terhadap air menjadi terancam dan membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk bermain dalam pengelolaan air. Merupakan payung legal bagi privatisasi dan komersialisasi, dimana PJT II sebagai pengelola air KTB dapat memberikan prioritas dan jaminan ketersediaan air terhadap pengguna air yang paling banyak memberi keuntungan bagi PJT II.</p>


Perubahan	Dampak
<p>Pinjaman ADB kepada Palyja sebesar Rp.455 M tanpa garansi pemerintah untuk proyek Kanal Tarum Barat untuk meningkatkan produksi air bersih dan jaringan membayar pinjaman kepada ADB.</p> <p>suplai di bagian barat Jakarta</p> <p>Proyek <i>Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)</i> senilai 500 juta US Dollar: fase pertama adalah revitalisasi KTB</p>	<p>Diperlukan jaminan ketersediaan alokasi air dari proyek Kanal Tarum Barat untuk menjamin Palyja dapat membayar pinjaman kepada ADB.</p> <p>Tujuan utama dari rehabilitasi KTB adalah memperbaiki kondisi aliran dan kualitas air yang selama ini menyediakan 80% dari kebutuhan air Jakarta. Revitalisasi KTB tentu saja bertujuan untuk memperlancar pasokan air dari KTB untuk Palyja, agar Palyja dapat membayar hutang pada ADB</p>

Sumber: Analisis, 2009

4.2 Interaksi Antar Aktor

Penentuan alokasi air kepada para konsumen Kanal Tarum Barat pada kenyataannya mengalami perbedaan yang sangat mencolok, dimana penentuan alokasi air untuk kategori profit yang notabene memberikan keuntungan bagi Perum Jasa Tirta II (PJT II) prosesnya lebih mudah, karena hanya mengajukan permintaan alokasi air kepada PJT II. Sementara untuk alokasi air untuk kepentingan irigasi prosesnya sangat rumit karena harus melewati bermacam tahapan yang panjang, sehingga memungkinkan petani untuk tidak mendapatkan air sesuai porsi dan kebutuhannya. Penentuan alokasi air Kanal Tarum Barat diwarnai pula oleh beragam dukungan dari berbagai macam *stakeholder* yang pada dasarnya memiliki keberpihakan yang kuat terhadap aktor-aktor untuk kategori profit, dimana para *stakeholder* tersebut memiliki kepentingan terhadap besaran kuantitas air yang digelontorkan untuk para pengguna air. Dimana semakin besar air yang dialokasikan kepada konsumen profit/menguntungkan, maka akan semakin besar keuntungan bagi para *stakeholder* tersebut, baik dalam segi materi maupun kepentingan. Beragam dukungan yang muncul kepada aktor yang “menguntungkan” ditambah pula dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya turut mendukung alokasi air Kanal Tarum Barat kepada “yang mampu” membuat petani disepanjang KTB semakin termajinalkan. Hasilnya kekeringan ratusan bahkan ribuan hektar sawah terus berulang setiap tahunnya. Berikut Tabel 4.2 yang menggambarkan interaksi aktor dalam alokasi air Kanal Tarum Barat.

Gambar 4.2
Interaksi Antar Aktor



F. *Water Governance* di Kanal Tarum Barat

Analisis *water governance* di Kanal Tarum Barat dilakukan dengan merujuk pada 5 proposisi yang ditawarkan oleh Gerry Stoker, dimana konsep *governance* pada dasarnya menginginkan adanya banyak pihak yang terlibat dalam tiap proses jalannya pemerintahan, sehingga dalam *water governance* alokasi air di KTB dimungkinkan untuk melibatkan banyak aktor dengan tindakan dan tujuan bersama, kerangka nilai dan aturan yang disepakati bersama, interaksi yang terus-menerus, dan keinginan untuk mencapai manfaat kolektif dalam hal alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur.

Konsep 'lima proposisi' Stoker dalam konteks *water governance* di Kanal Tarum Barat, yaitu:

a). **Pemanfaatan seperangkat institusi dan aktor baik dalam maupun luar pemerintahan;**

Pola pengaturan alokasi air di Kanal Tarum Barat jika prosesnya dilakukan secara ideal seperti yang disajikan dalam Gambar 3.6 mengenai proses legal penyediaan air PJT II, pada dasarnya telah dapat mewakili opsi pertama dalam proposisi Stoker ini, dimana beragam institusi yang terkait dan multi aktor berperan aktif dalam penentuan alokasi air dari Waduk Jatiluhur khususnya Kanal Tarum Barat yang multifungsi. Dimana aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyediaan air adalah sebagai berikut:

1. PJT II sebagai pengelola Waduk Jatiluhur khususnya Kanal Tarum Barat.
2. Gubernur Jawa Barat melalui SK Gubernur tentang rencana tanam.
3. Camat, Bupati, dan Walikota di Daerah Irigasi Jatiluhur selaku panitia irigasi
4. PLN sebagai perusahaan yang membeli listrik dari PLTA Juanda.
5. Petani yang dalam hal ini diwakili oleh P3A untuk mengusulkan besaran sawah yang harus diairi dalam musim tanam.
6. PAM Jaya beserta mitra asingnya yaitu Palyja dan Aetra yang mendapatkan jaminan ketersediaan air di segala musim.
7. Industri sebagai pengguna air Kanal Tarum Barat

Namun dalam prakteknya, ada aktor-aktor yang sengaja dihilangkan perannya untuk menjamin pasokan air bagi kepentingan tertentu yaitu petani, hal ini bukan saja merugikan petani sebagai pihak yang termaginkan, namun juga semakin memperjelas memang terjadi korporatisasi di tubuh PJT II sehingga kenaikan pendapatan menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan sebagai pengelola air.

b). **Kaburnya batas antara kekuatan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat;**

Konsep *governance* menurut Stoker (1998) merujuk kepada pengembangan dari gaya memerintah dimana batas-batas antara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur.

Dalam Pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa, "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Kalimat tersebut mengandung makna tanggung jawab negara untuk menjamin dan menyelenggarakan penyediaan air yang menjangkau setiap individu warga negara.

Perum Jasa Tirta (PJT) II merupakan representasi dari pemerintah terkait pengelolaan air dari Waduk Jatiluhur khususnya di Kanal Tarum Barat, dimana pengaturan alokasi atas sumber daya air yang berasal dari waduk ini diharapkan dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat di hilir tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya, seiring dengan perkembangan PJT II sebagai perum yang berorientasi untuk memupuk keuntungan maka intervensi dari sektor privat dalam hal alokasi air menjadi tidak dapat terelakkan.

Aktor privat dalam hal ini Palyja, Aetra, dan Industri di sepanjang Kanal Tarum Barat, merupakan aktor yang memberikan keuntungan yang besar bagi PJT II sebagai pengelola Jatiluhur. Hal ini menyebabkan adanya pemrioritasan terhadap aktor-aktor privat dalam hal pengaman alokasi air di segala kondisi, dengan kata lain ada pihak-pihak yang "terkalahkan" terutama jika terjadi penurunan kuantitas air di Jatiluhur. Jika seandainya di musim kering permintaan pasokan air baku bertambah atau suatu saat PAM Jaya kekurangan air, maka kebutuhan air untuk petani dihentikan dulu sementara dengan asumsi padi tidak akan mati kalau tidak dialiri air barang satu atau dua hari, tapi manusia bisa mati jika tidak mengkonsumsi air meskipun hanya dalam satu hari, dengan kata lain ada prioritas dalam penyediaan air dari Kanal Tarum Barat untuk kebutuhan air baku dalam kondisi tertentu (Hasil wawancara dengan Bapak X dari PJT II, 2008).

Sama halnya dengan keberadaan industri yang pada kenyataannya "menggeser" kedudukan irigasi sebagai prioritas utama PJT II, dimana alokasi air untuk industri terus bertambah dari tahun-ketahun. Hal ini tentu saja semakin membuktikan bahwa dominasi pemerintah (dalam hal ini PJT II) dalam alokasi air telah dapat diintervensi oleh sektor privat.

Pengaburan batas-batas antara pemerintah dan swasta yang terjadi dalam pengelolaan air baku dari Kanal Tarum Barat, pada dasarnya hanya merugikan masyarakat pengguna air terutama pengguna air untuk kepentingan irigasi. Korporatisasi PJT II yang berujung pada komersialisasi air dari KTB ternyata menimbulkan permasalahan terkait akses dan jaminan ketersediaan air petani di sepanjang KTB.

c). **Kesalingtergantungan antara tiga kekuatan tersebut;**

Interaksi yang terus-menerus antara pemerintah, sektor privat, dan *civil society* pada akhirnya akan menimbulkan ketergantungan antar ketiga aktor tersebut, dimana masing-masing aktor seharusnya memiliki porsi yang sama dan seimbang dalam menentukan alokasi air khususnya air dari Kanal Tarum Barat Jatiluhur yang cenderung multifungsi sehingga melibatkan multi aktor yang multilevel pula. Masing-masing aktor akan berinteraksi dan saling memberikan pengaruh demi tercapainya kepentingan bersama (Putra, 2004).

Kesalingtergantungan antar aktor terjadi pada Perum Jasa Tirta II dengan sektor privat pengelola air minum yang dalam interaksinya terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Dimana dalam hal ini terjalin interaksi yang kuat antara keduanya. Hal ini terbukti dengan adanya jaminan ketersediaan air untuk kebutuhan air minum dalam segala musim (Hasil Wawancara dengan Bapak X dari PJT II, 2008). Sama halnya dengan kebutuhan air untuk kepentingan industri di sepanjang Kanal Tarum Barat, karena meskipun industri menjadi prioritas terakhir pengalokasian air dari kanal (menurut wawancara dengan Bapak X dari PJT II), namun pada kenyataannya berdasarkan neraca air Kanal Tarum Barat, jumlah industri yang terlayani air dari Kanal Tarum Barat malah semakin meningkat.

Tidak demikian dengan irigasi pertanian, sifatnya yang *non profit* dan membutuhkan kapasitas air yang cukup banyak masih menjadi kendala untuk membuat hubungan yang harmonis dengan aktor-aktor lainnya. Dalam *Pikiran Rakyat* (2008) disebutkan bahwa saat ini, kepentingan para petani untuk mendapatkan air, terkesan kalah oleh industri. "Lihat saja, aliran air untuk industri tak pernah putus, sedangkan untuk pertanian kerap tersendat," ujar seorang peserta dialog asal Subang. Menurut dia, di saat musim kemarau, pemerintah harus lebih bijak dalam membagi air yang berasal dari Bendungan Jatiluhur. Artinya, kepentingan pertanian jangan dikalahkan oleh kepentingan industri dan kebutuhan minum masyarakat Jakarta. Dia mengatakan hal itu, karena pemerintah terkesan lebih mementingkan industri dalam melakukan pembagian air. Padahal, sesuai konsep awal, Bendungan Jatiluhur dibangun untuk menunjang sektor pertanian dan pembangkit tenaga listrik, bukan menunjang sektor industri".

Kesalingtergantungan yang terjadi antara pemerintah dengan petani terjadi dengan tidak seimbang, dimana tingkat ketergantungan petani lebih besar kepada PJT II terkait alokasi air untuk irigasi terutama di musim kemarau dimana petani hanya mengandalkan air dari kanal karena sumber setempat mengering, sementara PJT II dengan sifat irigasi pertanian yang *non profit* cenderung memprioritaskan kepentingan air untuk konsumsi daripada irigasi terutama di musim kering dengan asumsi "padi tidak akan mati kalau tidak diairi air barang

1-2 hari tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa air”.

Kesalingtergantungan juga terjadi antara para pengguna air yaitu irigasi, domestik, dan industri dengan PLN, karena produksi listrik yang besar ditentukan oleh besaran kebutuhan air di hilir untuk keperluan irigasi, domestik, dan industri. Oleh karena pendapatan PJT II paling besar didapatkan dari penjualan listrik ke PLN, maka kebutuhan air yang semakin besar oleh para pengguna air di hilir pada dasarnya akan turut meningkatkan pendapatan PJT II dari sektor kelistrikan ini.

d). Terbentuk jaringan tersendiri antara tiga kekuatan tersebut;

Pembangunan jejaring antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah legitimasi kebijakan (Stoker, 2004).

Dalam hubungannya yang saling tergantung ternyata para aktor tersebut masih mempunyai otonomi tersendiri. Seperti yang terjadi dalam Perum Jasa Tirta II, dimana dalam proses legal penyediaan air, PJT II harus memperhatikan SK Gubernur Jawa Barat mengenai rencana tanam, dimana SK tersebut diterbitkan dengan memperhatikan usulan dari panitia irigasi dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota mengenai berapa besaran sawah yang harus mendapatkan jaminan irigasi untuk musim tanam tahun ini. Namun dalam penerbitan SK Direksi PJT II mengenai jadwal tanam dan penyaluran air, direksi dan jajarannya mempunyai otonomi penuh untuk menentukan berapa besaran air yang harus digelontorkan untuk kepentingan irigasi, domestik, dan industri di saluran Kanal Tarum Barat.

Pun demikian dengan petani, meskipun telah ditetapkan daerah dan besaran air untuk irigasi, dimana di tingkat kecamatan diserahkan kepada Camat masing-masing selaku ketua irigasi Kecamatan, namun pada kenyataannya pembagian air di tingkat petani masing ada yang dilakukan oleh ulu-ulu. Selain itu banyak tuntutan dari masyarakat yang pada umumnya meminta diberlakukannya kembali sistem “ulu-ulu”, karena kerusakan irigasi disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan. Diberlakukannya sistem “ulu-ulu”, dapat membuka partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan irigasi (www.jabar.go.id diakses pada tanggal 23 Agustus 2008). Di Kabupaten Karawang didapatkan fakta bahwa sebagian besar petani masih mengandalkan ulu-ulu untuk mengatur irigasi. Bupati Karawang menyebutkan (www.detiknet.com diakses pada tanggal 20 Agustus 2008) bahwa “Irigasi atau sistem pengairan sawah merupakan kunci dari berkembangnya sektor pertanian di Kabupaten Karawang. Hal itu pula yang membedakan karakteristik sawah di Karawang dengan daerah lain. Sawah di Karawang dibagi dalam beberapa golongan sesuai pembagian airnya, seperti golongan air I,II,III, dan selanjutnya. Dikatakan bupati, agar penataan air

berlanjut terus, kinerja para waker (ulu-ulu) perlu ditingkatkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karawang telah sepakat menaikkan honor waker (ulu-ulu) dari Rp 250 ribu menjadi Rp 500 ribu/bulan. Saat ini waker (ulu-ulu) yang bertugas di wilayah Kabupaten Karawang ada 648 orang, terdiri dari tenaga honorer Pemerintah Kabupaten sebanyak 400 orang dan 148 tenaga dari PJT II Jatiluhur”.

Pada kenyataannya, walau ada kesalingtergantungan namun para aktor tersebut masih mempunyai otonomi tersendiri untuk menjalankan aktivitasnya dalam pengelolaan air dari Kanal Tarum Barat.

e). ***Governance* menyadari bahwa untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung pada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya.**

Berdasarkan informasi dari Prakarsa Rakyat, ratusan petani dan buruh di Kabupaten Karawang berunjuk rasa di sejumlah kantor instansi di Karawang pada hari Rabu 29 Agustus 2007. Mereka meminta jaminan pasokan air untuk mengamankan masa tanam musim ini. Selain mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja, massa juga beraksi di Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan, Kantor Perum Jasa Tirta (PJT) II, serta Gedung DPRD Karawang. Mereka menyampaikan aspirasi dan berorasi di sejumlah kantor itu dengan harapan kebutuhan air untuk pertanian dapat dipenuhi. Namun cara paling ekstrim yaitu menjebol saluran akan dilakukan petani di sepanjang Kanal Tarum Barat manakala komplain yang diajukan mengenai jaminan ketersediaan air di musim tanam tidak ditanggapi oleh pihak PJT II. Multi aktor dalam *water governance* alokasi air di Kanal Tarum Barat mengakibatkan munculnya ketidakadilan alokasi air terkait akses dan jaminan terhadap ketersediaan sumber daya air. Pun demikian halnya dengan petani yang notabene sering mendapatkan ketidakadilan terkait pengaturan air dari Waduk Jatiluhur khususnya Kanal Tarum Barat, dimana petani mendapatkan pasokan air yang kurang untuk mengairi sawah-sawahnya sehingga mengakibatkan padi-padi mereka puso. Ketidakadilan ini pada dasarnya ditanggapi oleh usaha-usaha resisten dari para petani untuk mendapatkan air demi kepentingan irigasi.

Ketidakadilan yang dialami petani terintegrasi dengan indikasi privatisasi dan komersialisasi air Kanal Tarum Barat, dimana World Bank dan ADB mempunyai peran yang sangat besar dalam sektor sumberdaya air. Dan bukan hanya peran, tapi juga kekuasaan. Peran dan kekuasaan tersebut diperoleh melalui kebijakan-kebijakan dan persyaratan-persyaratan yang menyertai pinjaman yang mereka berikan, pemerintah didorong untuk mengecilkan peran dalam hal pelayanan publik dan mengalihkannya ke pihak swasta seperti Palyja dan Aetra yang mengelola air bersih di Jakarta. Dan pada akhirnya, dengan orientasi keuntungan, ada prioritas alokasi air kepada sektor privat dengan mengesampingkan kebutuhan air irigasi.